



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pejabat Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen. PSDKP
 4. Seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Kelautan dan Perikanan
 5. Seluruh Pengawas Kelautan (Polsus PWP-3-K)/Pengawas Perikanan
Ditjen. PSDKP

SURAT EDARAN

NOMOR : B.274/DJPSDKP/PW.420/V/2026

TENTANG

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan mengalami beberapa perubahan. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta menunggu ditetapkannya peraturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPNS Ditjen. PSDKP), dipandang perlu untuk menetapkan prosedur penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas PPNS Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

1. Ketentuan dalam KUHAP baru yang perlu menjadi perhatian terkait dengan pola koordinasi dengan Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum, prosedur penyidikan, dan upaya paksa, antara lain:
 - a. Pasal 7 ayat (2): "PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya";

- b. Pasal 7 ayat (3): "PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri";
 - c. Pasal 8 ayat (3): "Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum";
 - d. Pasal 24 ayat (3): "Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan, PPNS atau Penyidik Tertentu wajib melibatkan Penyidik Polri";
 - e. Pasal 90 ayat (2): "Penetapan Tersangka dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan";
 - f. Pasal 93 ayat (3): "PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri";
 - g. Pasal 99 ayat (3): "PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri";
 - h. Pasal 154 ayat (2): "Pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap pemeriksaan wajib memberitahukan hak mendapatkan Bantuan Hukum dan menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum bagi Tersangka, Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban".
2. Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diawali dengan:
- a. kegiatan pengawasan oleh Polsus PWP-3-K berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Pengawas Perikanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau
 - b. pengembangan kasus yang sebelumnya ditangani oleh PPNS Ditjen. PSDKP.
3. Dalam hal Polsus PWP-3-K atau Pengawas Perikanan menemukan dugaan terjadinya tindak pidana, tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pengawasan (termasuk pengambilan keterangan terhadap para saksi dan terduga pelaku)

berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Unit Kerja dan menuangkannya ke dalam Laporan Hasil Pengawasan;

- b. Laporan Hasil Pengawasan dipaparkan dalam kegiatan expos untuk menentukan:
 - 1) perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan karena terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
 - 2) Perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup;
 - 3) Diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti karena adanya bukti-bukti tindak pidana tetapi bukan merupakan tindak pidana kelautan dan perikanan; atau
 - 4) Ditemukan adanya pelanggaran namun bukan merupakan tindak pidana kelautan dan perikanan dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif.
 - c. pelaksanaan expos melibatkan unit kerja teknis Ditjen. PSDKP dan unit kerja teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dapat melibatkan pihak lain jika diperlukan; dan
 - d. dalam hal dilanjutkan ke proses penyidikan maka perkara tersebut diserahkan kepada PPNS Ditjen. PSDKP yang dituangkan dalam Laporan Terjadinya Tindak Pidana (LT2P) dengan melampirkan sekurang-kurangnya Laporan Kejadian (LK) dan/atau Laporan Hasil Pengawasan.
4. Dalam hal ada pelimpahan perkara dari aparat penegak hukum lainnya, tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Polsus PWP-3-K/Pengawas Perikanan melakukan verifikasi atau pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan apakah perkara yang akan dilimpahkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. Setelah ditemukan adanya unsur-unsur dugaan tindak pidana, melakukan expos bersama untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dengan melibatkan pihak penangkap, unit pelaksana teknis Ditjen. PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit kerja eselon II Ditjen. PSDKP serta dapat melibatkan pihak lain jika diperlukan;

- c. dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Polsus PWP-3-K/Pengawas Perikanan melakukan serah terima dari aparat penegak hukum lain kepada yang dituangkan ke dalam berita acara penerimaan setelah pelaksanaan ekspos; dan
 - d. setelah disepakati kasus tersebut dilanjutkan ke penyidikan, maka kasus diserahkan kepada PPNS Ditjen. PSDKP dan dituangkan dalam Laporan Terjadinya Tindak Pidana (LT2P).
- 5. Pelaksanaan koordinasi dengan Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. setelah adanya Laporan Terjadinya Tindak Pidana, gelar perkara dilaksanakan oleh PPNS Ditjen. PSDKP dengan melibatkan Penyidik Polri dan dapat diikuti Jaksa Penuntut Umum;
 - b. sebelum pelaksanaan gelar perkara, PPNS Ditjen. PSDKP menyampaikan surat permintaan bantuan teknis penyidikan dan undangan untuk menghadiri gelar perkara kepada Penyidik Polri;
 - c. keterlibatan Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam gelar perkara dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi;
 - d. dalam hal pelaksanaan penyidikan di daerah yang jauh dari Polda setempat, maka pelaksanaan koordinasi Penyidik Polri dilaksanakan melalui Unit Reskrim Polres setempat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda berdasarkan prinsip kesetaraan dalam penanganan tindak pidana; dan.
 - e. Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS Ditjen. PSDKP dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- 6. Pelaksanaan upaya paksa terkait penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penangkapan terhadap Tersangka dalam tahap penyidikan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat kepada Penyidik Polri perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Penangkapan Tersangka;
 - b. penahanan terhadap Tersangka dalam tahap penyidikan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat kepada Penyidik Polri perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Penahanan Tersangka kepada Penyidik Polri; dan

- c. Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Penyidik Polri dalam hal ini Korwas PPNS ditujukan kepada PPNS Ditjen. PSDKP yang terdapat dalam Surat Perintah Penyidikan.
7. Surat Edaran ini berlaku sebagai pedoman bagi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Alur penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
9. Format administrasi penyidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 26 Mei 2026

Direktur Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

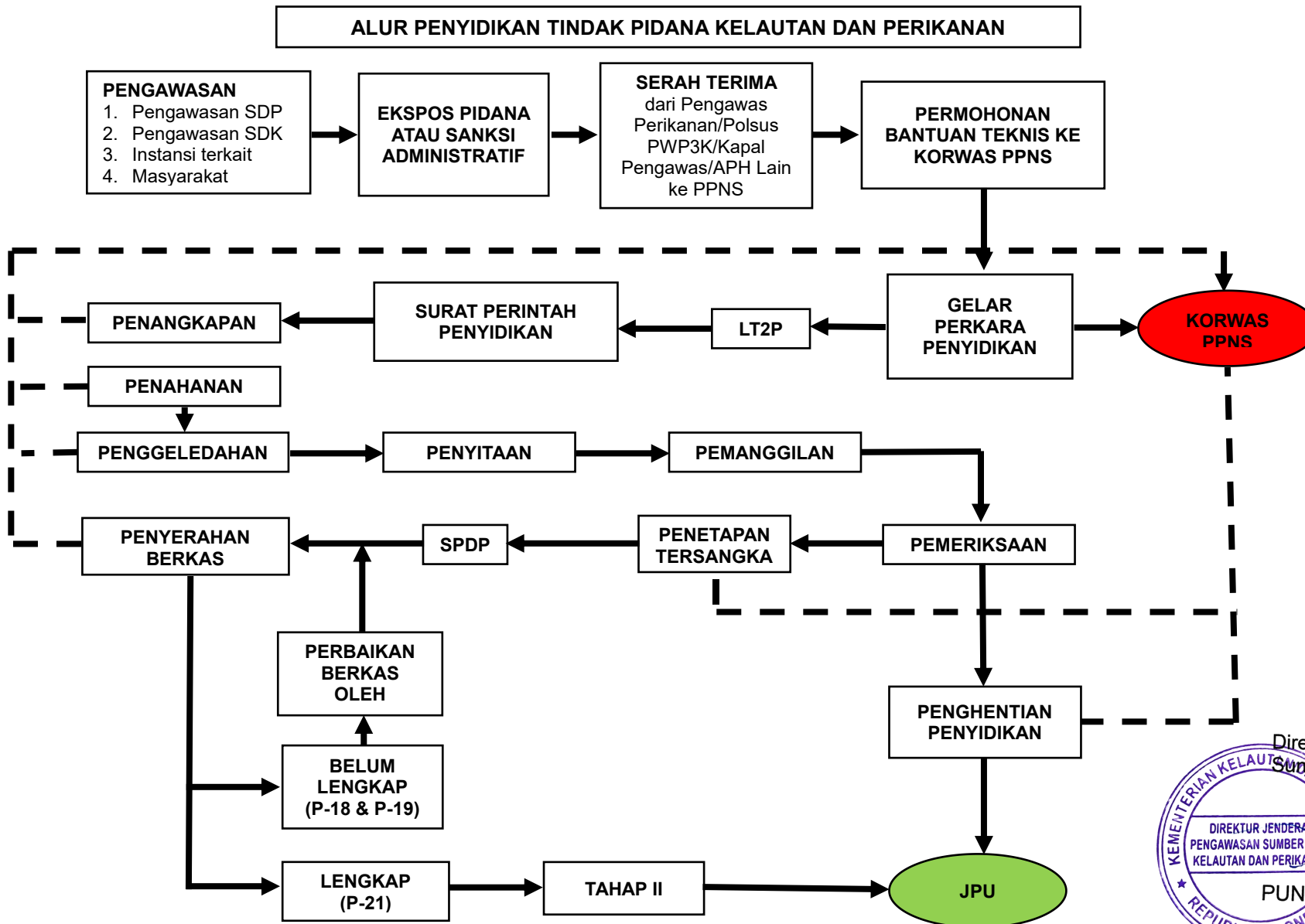


PUNG NUGROHO SAKSONO

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Alur Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan



Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

PUNG NUGROHO SAKSONO

A. Format Permohonan Bantuan Pendampingan Teknis Penanganan Perkara

KOP INSTANSI

“Untuk Keadilan”

Nomor : Mei 2026
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Bantuan Pendampingan Teknis Penanganan Perkara

Yth. Direktur Reserse Kriminal Khusus
 Cq. Kasi Korwas PPNS Polda ...
 di...

Sehubungan dengan (...uraian singkat kejadian), sehingga diduga melanggar ketentuan Pasal (...unsur sangkaan).

Oleh karena itu, demi kelancaran proses penyidikan diperlukan bantuan pendampingan teknis penyidikan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Cq. Kasi Korwas PPNS Polda ...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Instansi,

.....
 NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PSDKP
2. Direktur Penanganan Pelanggaran
3. Arsip

B. Format Permohonan Penerbitan Surat Perintah Penangkapan Tersangka**KOP INSTANSI**

“Untuk Keadilan”

Nomor : Mei 2026
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Perintah Penangkapan Tersangka

Yth. Direktur Reskrimsus Polda ... cq. Kasi Korwas PPNS Polda... atau
 Kapolres ... cq Kasat Reskrim Polres ...

di-

Tempat

1. Dasar
 - a. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; dan
 - b. Pasal 73 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tersangka, telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup bahwa Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana kelautan dan perikanan.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar dapat memerintahkan PPNS Ditjen. PSDKP masing-masing:
 1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

Untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Tersangka:

Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Alamat Domisili :
 NIK :

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
- a. Laporan Kejadian Nomor :
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :
 - d. Resume Singkat :

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih

Kepala Unit Kerja selaku atasan
PPNS,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PSDKP
2. Direktur Penanganan Pelanggaran
3. Arsip

C. Format Permohonan Penerbitan Surat Perintah Penahanan Tersangka

KOP INSTANSI

“Untuk Keadilan”

Nomor : Mei 2026
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Perintah Penahanan Tersangka

Yth. Direktur Reskrimsus Polda ... cq. Kasi Korwas PPNS Polda... atau
 Kapolres ... cq Kasat Reskrim Polres ...
 di-

Tempat

1. Dasar
 - a. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025;
 - b. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; dan
 - c. Pasal 73 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
2. Pertimbangan
 - a. Tersangka melakukan tindak pidana yaitu melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha sehingga melanggar ketentuan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tersangka, telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup bahwa Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih sehingga dapat dilakukan penahanan.
 - c. PPNS Ditjen. PSDKP melakukan penahanan dengan alasan:
 - a) mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b) memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
 - c) menghambat proses pemeriksaan;
 - d) berupaya melarikan diri;
 - e) berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
 - f) melakukan ulang tindak pidana;
 - g) terancam keselamatannya atas persetujuan atas permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
 - h) mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini dimohon kepada Bapak agar dapat memerintahkan PPNS Ditjen. PSDKP masing-masing :
 1. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :

2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

Untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Alamat Domisili :
 NIK :

Selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal ... sampai dengan tanggal di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
- Laporan Kejadian Nomor :
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :
 - Berita Acara Penangkapan :
 - Resume Singkat :

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Unit Kerja selaku atasan
 PPNS,

.....
 NIP.

Tembusan:

- Direktur Jenderal PSDKP
- Direktur Penanganan Pelanggaran
- Arsip

D. Format Penyerahan Berkas Perkara Tersangka**KOP INSTANSI**

“Untuk Keadilan”

Nomor	:	Mei 2026
Sifat	:	
Lampiran	:	
Perihal	:	Penyerahan Berkas Perkara a.n. Tersangka ...

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri ...
Melalui Direktur Reskrimsus Polda ...
di...

Sehubungan telah diselesaikannya pemberkasan perkara Nomor tanggal a.n. Tersangka melanggar Pasal Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sesuai Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. 73A jo pasal 73B ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, bersama ini dengan hormat kami kirimkan 3 (tiga) set Berkas Perkara tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri*) melalui melalui Direktur Reskrimsus Polda untuk dipelajari dan menentukan sikap atas sangkaan pidana yang dilakukan tersangka apakah sudah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang diperlukan untuk pembuktian di depan persidangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Instansi,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSDKP
2. Direktur Penanganan Pelanggaran
3. Arsip

E. Format Berita Acara Koordinasi Antara PPNS dengan Korwas PPNS/ Penuntut Umum

KOP INSTANSI

**BERITA ACARA
KOORDINASI ANTARA PPNS DITJEN PSDKP
DENGAN KORWAS PPNS/PENUNTUT UMUM**

Pada hari ini, Senin tanggal ... bertempat di ..., kami:

1. Penuntut Umum/Koordinator Pengawas PPNS
 1. Nama :
 - NIP/NRP :
 - Pangkat/Golongan :
 2. Nama :
 - NIP/NRP :
 - Pangkat/Golongan :
2. PPNS Ditjen PSDKP
 1. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :
 2. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri nomor ... /Surat permohonan bantuan teknis penanganan perkara nomor ... terkait dengan koordinasi penanganan perkara ... (uraian singkat kejadian) ... (pasal sangkaan), telah dilaksanakan koordinasi antara Penuntut Umum/Koordinator Pengawas PPNS dengan PPNS Ditjen PSDKP dengan hasil sebagai berikut:

1. Kelengkapan Formiil
.....
2. Kelengkapan Materiil
.....
3. Kesimpulan
.....

Demikian Berita Acara Koordinasi ini dibuat dengan dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, selanjutnya untuk memperkuat masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

PPNS,

Penuntut Umum/Korwas PPNS Polda.....

.....
NIP.

.....
NIP/NRP.

F. Format Surat Penetapan Tersangka

KOP INSTANSI

“Untuk Keadilan“

SURAT PENETAPAN TERSANGKA

Nomor

Dasar : 1. Pasal 363, 367 KUHP
2. Pasal 90 KUHP, 73 dan 73A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pertimbangan : 1. Laporan Kejadian/Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan...
2. Surat Perintah Penyidikan ...
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik telah menemukan 2 (dua) alat bukti.
4. Gelar Perkara tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. Atas nama	:	
Nama	:	
NIK	:	
Tempat / Tgl. Lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat tempat tinggal	:	

Terhitung sejak tanggal ... ditetapkan sebagai **Tersangka** dalam perkara tindak pidana perikanan berupa ... (uraian singkat kejadian) sebagaimana yang dimaksud ... (unsur pasal sangkaan)

2. Surat Penetapan Tersangka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PPNS,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PSDKP;
2. Direktur Penanganan Pelanggaran;
3. Tersangka/Advokat;
4. Keluarga Tersangka;
5. Arsip.

G. Format Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka dalam Penyidikan

KOP INSTANSI

"Untuk Keadilan"

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN

----- Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., sekitar Pukul ..., bertempat di Kantor ... , Saya PPNS Ditjen PSDKP : -----

Nama :
Pangkat :
NIP :

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ... tanggal ..., dan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ... Nomor : ... tanggal ..., telah memeriksa seorang yang dihadapan saya mengaku: -----

Nama :
NIK :
Tempat / Tgl. Lahir :/.....
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan Pasal 142 KUHP, PPNS Ditjen PSDKP memberitahukan mengenai hak-hak Tersangka: -----

1. segera menjalankan pemeriksaan;
2. memilih, menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
3. diberitahu dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disayangkan atau didakwakan kepadanya;
4. diberitahu mengenai haknya;
5. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
6. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;
7. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;
8. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing;
9. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
10. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
11. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;
12. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan Advokat;
13. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;

14. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;
15. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
16. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/atau
17. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

-----Demikian Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah dan Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Bitung pada hari, tanggal tersebut di atas.-----

Tersangka

Yang Membuat Berita Acara
PPNS,

.....

.....
NIP.

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



PUNG NUGROHO SAKSONO